

**KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG TERPIDANA
MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Mantan Napi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Tulungagung Di Wilayah Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung)**

SKRIPSI



OLEH

GAYUH BUDIANTO
NIM. 2822123012

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2016**

**KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG TERPIDANA
MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Mantan Napi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Tulungagung Di Wilayah Kecamatan Kedungwaru Kabupaten
Tulungagung)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Syariah



OLEH

GAYUH BUDIANTO
NIM. 2822123012

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gayuh Budianto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 4 Desember 1993
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga
NIM : 2822123012
Dosen Pembimbing : Dr. H. Asmawi, M.Ag.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Kewajiban Nafkah bagi Suami yang Terpidana menurut Hukum Islam (Studi Kasus Mantan Napi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung di Wilayah Kecamatan Kedungwaru)” ini adalah benar-benar disusun dan ditulis oleh yang bersangkutan diatas dan bukan mengambil tulisan orang lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran disertai tanggung jawab penuh atas segala konsekuensinya.


Tulungagung, 14 :


METERAI TEMPEL
TGL. 20
CP 5AAEF029477559
6000 ENAM RIBU RUPIAH
Gayuh Budianto

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Mantan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung Di Wilayah Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” yang ditulis oleh Gayuh Budianto NIM. 2822123012 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tulungagung, 24 Juni 2016

Pembimbing

Dr. H. Asmawi, M.Ag.
NIP. 19750903 200312 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga


Dr. Iffatin Nur, M.Ag.
NIP. 19730111 199903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN
KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG TERPIDANA MENURUT
HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS MANTAN NAPI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
II B TULUNGAGUNG DI WILAYAH KECAMATAN KEDUNGWARU
KABUPATEN TULUNGAGUNG)
SKRIPSI

Disusun oleh :

GAYUH BUDIANTO

NIM. 2822123012

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 30 Juni 2016
dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Dewan Penguji Skripsi

Ketua/Penguji :

H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum.
NIP.19641105 200112 1 001

Tanda Tangan


Penguji Utama :

Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.
NIP.19700720 200003 1 001




Sekretaris / Penguji :

Dr. H. Asmawi, M.Ag.
NIP.19750903 200312 1 004

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

IAIN Tulungagung



Dr. H. Asmawi, M.Ag.
NIP.19750903 200312 1 004



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gayuh Budianto
NIM : 2822123012
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : FASIH
Jenis Karya Ilmiah : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa () yang berjudul:

KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG TERPIDANA
MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Napi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II B Tulungagung Di Wilayah Kecamatan
Kedungwaru)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*)/merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 25 Juli 2017
Yang Menyatakan,



Gayuh Budianto